



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

LINGKUP TUGAS KOORDINASI ASISTEN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah diundangkan, yang sebagian substansinya mengatur tentang perubahan susunan organisasi dan fungsi Sekretariat Daerah, maka perlu mengatur kembali tugas koordinasi Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 49);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LINGKUP TUGAS KOORDINASI ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soekardjo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soekardjo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soekardjo Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi Asisten pada Sekretariat Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. lingkup koordinasi; dan
- b. tata cara koordinasi.

BAB IV

LINGKUP KOORDINASI

Bagian Kesatu

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, berkenaan dengan koordinasi urusan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan;

- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. RSUD dr. Soekardjo;
 - k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - l. Kecamatan.
- (2) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Tenaga Kerja;
 - f. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - g. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, berkenaan dengan koordinasi urusan pariwisata;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - k. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

TATA CARA KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Asisten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing atau antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Asisten dapat meminta pendapat, data dan informasi kepada Perangkat Daerah mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, baik secara lisan atau tertulis.
- (3) Asisten dapat menyelenggarakan rapat koordinasi sesuai lingkup tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Asisten menyelenggarakan rapat koordinasi/pertemuan bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Koordinasi Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 160), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Maret 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 11